

## **BAB II**

### **ESKALASI SENGKETA WILAYAH PULAU DOKDO**

Untuk melihat bagaimana perkembangan Sengketa Pulau Dokdo, laim Pulau disini akan dipaparkan sedikit sejarah dan naik turun nya konflik yang terjadi dalam saling mengklaim Pulau Dokdo.

#### **A. Sejarah Awal dan Perkembangan Sengketa Pulau Dokdo**

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki banyak pulau, rata-rata pulau tersebut adalah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di tambah dengan negara Korea Selatan yang juga berbatasan dengan berbagai wilayah negara lainnya, salah satunya yaitu negara Jepang. Hingga kedua negara terlibat konflik sengketa wilayah yang biasa disebut Pulau Dokdo. Berikut dibawa ini merupakan gambaran besar letak Pulau Dokdo yang memang berada dibatas laut antara negara Korea Selatan dan Jepang. Dimana disana terdapat Pulau penjelas jarak antara Pulau Dokdo dengan Pulau Ulleung sebagai kepemilikan Pulau Korea yang berjarak 92 Km dan Pulau Oki milik Jepang yang memilik jarak sekitar 160 Km.

**Gambar 2.1 Peta Pulau Dokdo**



Sumber : Kaskus.co.id

Pulau Dokdo merupakan sebutan Pulau tersebut untuk Korea Selatan yang memiliki arti Pulau Karang. Sedangkan Jepang menyebut Pulau tersebut Pulau Takeshima atau diartikan pulau bambu. Dokdo adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan antara Semenanjung Korea dan kepulauan Jepang pada  $37^{\circ} 14' 26,8''$  N dan  $131^{\circ} 52' 10,4''$  E. Dokdo merupakan gugusan 2 pulau yang juga biasa dinamakan Seodo dan Dongdo. Serta secara harfiah bisa disebut Pulau Barat dan Pulau timur. Keseluruhan luas dari Pulau Dokdo adalah  $187.453 \text{ m}^2$ , yang masing memiliki luas Seodo  $88.674 \text{ m}^2$  dan luas Dongdo adalah  $73.297 \text{ m}^2$ . Pulau Dokdo ini secara geografis berada di sebelah timur Pulau Ulengdo Korea Selatan dan sebelah tenggara Pulau Oki yang dimiliki Jepang. Jika dilihat dari jarak memiliki jarak 134 mil laut dari korea selatan dan 138 mil laut dari wilayah Jepang (Syafitri, 2013) .

Dokdo terbentuk oleh letusan gunung berapi di laut Timur. Bagian bawah Dokdo terdiri dari Basalt dan bagian atas terdiri dari tuff dan trachyte, mirip dengan formasi batuan Ulleungdo. Awalnya adalah salah satu pulau, Dokdo terbagi menjadi Dongdo dan Seodo oleh abrasi caysed oleh gelombang. Selain Dongdo dan Seodo, terdapat 36 pulau batu dan terumbu karang.

Kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang memulai saling klaim ini karena peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pulau Dokdo yang merupakan wilayah yang tidak dimiliki siapapun dimasukkan dari pengelompokan secara yuridiksi bagian kabupaten Uldo di tahun 1900 (BBC.com, 2012). Pada 1900, Joseon mendirikan unit administratif Ulleung-gun, yang meliputi Dokdo. Pada saat ini, penduduk Ulleungdo disebut batu "Dol", jadi "Dolseum" adalah disebut "Dokseom" atau "Dokdo" (English.busan.go.kr). Dokdo ditempatkan sebagai yuridiksi Ulleugdo. Nama Dokdo digunakan oleh pemerintah untuk pertama kalinya pada 29 April 1906. Lalu karena kebutuhan Perang Korea Selatan memberikan Pulau yang tidak dimiliki tersebut kepada Jepang. Pada saat itu tahun 1905 Jepang menganeksasi Pulau tersebut sekaligus wilayah semenanjung Korea. Jepang pada akhirnya menjajah wilayah Korea Selatan. (Hafizi, 2018).

Penjajahan diawali ketika Jepang menang dalam perang Jepang - Rusia. Jepang berperang atas kepentingannya di Manchuria dan penin-Sula Korea. Jepang memaksa kekaisaran Korea untuk menandatangani Protokol Korea – Jepang pada bulan Februari 1904 agar memiliki akses yang mudah dalam melawan Rusia. Jepang berusaha mengubah Dokdo ke dalam wilayahnya, dimana memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan militernya dalam menghadapi

kemungkinan bentrokan waktu dengan Rusia (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Selama perang, Jepang melihat potensi Ulleungdo dan Dokdo sebagai basis rahasia untuk mengamati aktivitas armada Rusia. Oleh karena itu, Jepang membangun sebuah menara pengawas dan memasang jalur komunikasi kapal selam sebagai sistem peringatan dini terhadap serangan dari Rusia. Karena daerah itu dianggap sebagai terra nullius, Tokyo mengklaimnya dengan memberikan nama Jepang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia memulai pendudukan Dokdo (Ismail, 2017).

Dokdo adalah wilayah Korea pertama yang menjadi korban agresi Jepang terhadap Korea. Upaya Jepang untuk menyatukan Dokdo 1905 melalui pemberitahuan publik Prefektur Shimane No. 40 bukan hanya tindakan ilegal yang melanggar hukum kuno dan tak terbatalkan di pulau itu, tetapi juga batal dan kosong di bawah peraturan internasional (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Jepang di wilayah Korea Selatan membawa penderitaan bagi rakyat Korea Selatan. Posalnya berbagai isu seperti perbudakan seksual yang disponsori pemerintah dari wanita Korea adalah salah satu isu warisan imperialis terkenal yang terus mengusik hubungan antara kedua negara (Bowman, 2014). Aneksasi Jepang terhadap Korea Selatan dan tidak diberikan kompensasi untuk materi maupun korban jiwa. Bagi rakyat Korea Selatan Pulau Dokdo merupakan simbol dari kekejaman Jepang selama 36 tahun.

Hingga pada akhir Perang Dunia II Jepang mengalami kekalahan. Hal itu yang menjadi titik terang pengakuan kemerdekaan Korea Selatan dari jajahan Jepang. Pada saat itu Jepang mundur saat dikalahkan oleh sekutu tepatnya tahun 1945. Hal itu membuat Jepang harus mengakui kekalahannya dengan mundur dari negara yang dijajah. Serta mengakui semua kemerdekaan negara yang ia kolonialisasi. Termasuk mengakui kemerdekaan Korea Selatan. Kekalahan Jepang membuat ia juga harus membayar kerugian perang dan membuat suatu perjanjian damai. Pada saat itu sekutu yang memiliki peran utama adalah Amerika Serikat. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Fransisco sebagai pengesahan pengakuan Jepang mengakui kebebasan berbagai negara termasuk Korea Selatan.

Pasca perang dunia konflik sengketa mulai muncul kembali. Karena tindakan saling klaim yang dilakukan kedua negara. Hal ini juga terjadi karena tidak jelasnya batas wilayah kedua negara dalam mengklaim pulau Dokdo. Serta penafsiran yang berbeda-beda mengenai perjanjian yang dibuat mengenai pengakuan damai dan pengembalian Pulau. Tahun 1952 presiden Korea Selatan mulai mengambil sikap dengan mengeluarkan deklarasi Korea Selatan. Deklarasi itu menciptakan garis imajiner bernama Rhee Line mengenai batasan wilayah laut Korea Selatan dan Jepang. Hal itu juga disusul dengan pembangunan mercusuar untuk menjaga keamanan Pulau Dokdo (Hafizi, 2018).

Pada tahun 1954 Korea Selatan mulai memfokuskan administrasi setelah Amerika Serikat memberikan konfirmasi atas Perjanjian damai San Fransisco tersebut bahwa Jepang tidak mengklaim atas pulau yang dipersengketakan tersebut. Perjanjian Fransisco kurang lebih membahas apa yang harus

dilakukan dan ditanggung Jepang pasca PD II karena kekalahan mereka. Pada tahun selanjutnya ketika Jepang benar mengakui kemerdekaan Korea Selatan, klaim terus berlanjut. Tahun 1954 dan 1962 Jepang berusaha membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional. Respon Korea Selatan hanya diam, dan lebih menginginkan melalui hal yang diplomatik.

Pada tahun 1996 Korea Selatan dan Jepang sama-sama mendeklarasikan lebar zona ekonom eksklusif (ZEE) di wilayah laut Jepang. Karena lautan Jepang yang tidak terlalu luas, penentuan batasannya dilakukan secara bilateral untuk menentukan zona maritim mereka. Hal itu juga diikuti dengan kembalinya kedua negara saling mengklaim kepulauan dokdo setelah tahun 1962 permasalahan atau sengketa wilayah itu dibahas. Karena permasalahan saling klaim ini juga mempengaruhi dan menghambat perjanjian delimitasi maritim dilaut Jepang. (Syafitri, 2013).

Upaya saling klaim tersebut terus berlanjut, dikarenakan belum jelasnya batas maritim. Hingga tahun 1998 kedua negara memiliki kesepakatan untuk menandatangani perjanjian Perikanan (The Fisheries Agreement) di wilayah laut Jepang. Zona Perikanan akhirnya diputuskan masing-masing 35 mil laut masing-masing negara, dimana kedua negara diberikan kebebasan untuk menangkap ikan dalam jumlah yang ditentukan dan diatur komisi perikanan gabungan (Hafizi, 2018). Korea Selatan dan Jepang walau dalam keadaan konflik juga pernah melakukan penelitian bersama mengenai potensi Pulau Dokdo. Hasil dari penelitian tersebut mendapatkan bahwa Pulau Dokdo memiliki gas hidrat yang penting bagi keberlangsungan sumber daya kedua negara.

Tahun 2007 sengketa wilayah masih berlanjut dengan klaim-klaim langsung Jepang yang memprovokasi Korea Selatan. Pada waktu itu Jepang mengklaim Pulau Dokdo dengan memasukan kepulauan Dokdo ke buku kurikulum pendidikan Sekolah menengah Jepang (Paramitha, 2013). Kurang lebih pengenalan Pulau Dokdo kepada anak-anak di Jepang, dimana hal tersebut dianggap perbuatan yang tidak dibenarkan. Ditambah perayaan Takeshima Day tiap tahunnya yaitu dalam memperingati Pulau Dokdo (Takeshima) dimiliki atau dianeksasi oleh Jepang walaupun secara legal. Hal itu direspon langsung tidak hanya dari pemerintah namun rakyat Korea Selatan juga melakukan demonstrasi langsung ke kedutaan Jepang di Korea Selatan.

Tahun 2012 Presiden Korea Selatan Lee Myung Buk menjadi Presiden Pertama yang mengunjungi Pulau Dokdo (Paramitha, 2013). Bertepatan dengan ditahun yang sama Jepang kembali menawarkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur Mahkamah Internasional. Tapi Korea Selatan masih fokus untuk melakukan pencarian dokumentasi sejarah dan hal lainnya serta mempercayai cara diplomatik masih bisa menjadi solusi. Hingga tahun 2018 hal yang paling terdengar mengenai kelanjutan konflik adalah mengenai Korea Selatan yang melakukan pelatihan militer disekitar Pulau, serta Korea Selatan yang terus melancarkan pengembangan pariwisata disana. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya memang Jepang tidak menguasai wilayah Pulau Dokdo secara langsung. Pasca PD II memang Korea Selatan yang memang lebih aktif beraktifitas di daerah tersebut.

## **B. Alasan Klaim Pulau Dokdo**

Korea Selatan dan Jepang yang sedang bersengketa mengenai wilayah Pulau Dokdo tentu memiliki dasar klaim sendiri untuk mempertahankan Pulau Dokdo sebagai kepemilikannya. Korea Selatan memiliki dasar klaim secara geografis, dokumentasi sejarah dan berbagai aktifitas lainnya yang menunjukkan bahwa Pulau Dokdo milik Korea Selatan. Berikut berbagai dasar klaim Korea Selatan yang akan dipaparkan.

Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemilik yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.<sup>10</sup> (Hafizi, 2018). Merupakan dasar klaim yang diketahui secara umum.

Dasar klaim yang lainnya Dokdo telah diakui secara geografi sebagai bagian dari Ulleungdo. Pada hari yang cerah, Dokdo terlihat secara kasat mata dari Ulleungdo Korea (Pulau Ulleung), pulau yang terletak di dekat (87,4 km) ke Dokdo. Berdasarkan letak geografisnya, Dokdo secara historis telah menjadi bagian dari Ulleungdo (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014). Hal ini terlihat jelas dari dokumen awal Korea pada pemerintahan masa Joseon, Sejong Silik Jirjii (Seksi Geografi Pemerintahan Raja Sejong) Pulau Dokdo dan Ulleungdo tidak jauh berbeda. Pulau Dokdo merupakan salah satu Pulau yang bisa terlihat dengan jelas dari Ulleungdo bisa dikatakan pulau yang paling berdekatan.

Berikut gambar dibawah ini juga menjelaskan tidak hanya Pulau Ullengdo milik Korea Selatan yang memiliki kedekatan dengan Pulau Dokdo tetapi beberapa Pulau lainnya seperti pulau Jukbyeon berjarak 216,8 Km dengan dokdo dan Pohang juga berdekatan. Ditambah dalam gambar tersebut Pulau Dokdo, Ulleungdo dan Jukbyeon dapat membentuk segitai sebagai penegas wilayah laut Korea Selatan. Sedangkan jarak Pulau Dokdo dengan Pulau Oki milik Jepang terpantau jauh sekitar 157.5 Km.

**Gambar 2.2** Jarak antara Dokdo & Pulau yang ada disekitarnya.



Sumber : [www.mofa.go.kr](http://www.mofa.go.kr)

Publikasi pemerintah Korea mencatat bahwa Korea telah lama mengakui Dokdo sebagai wilayah Korea dan menjalankan kontrol efektif atas pulau tersebut. Dalam pemerintahan Joseon publikasi Sejong Sillok Jiriji, tahun 1454 tercatat bahwa Ulleungdo dan Dokdo merupakan dua pulau yang merupakan bagian dari Uljin-hyeo dari Joseon (Prefektur Uljin). Tercatat juga bahwa kedua pulau tersebut adalah wilayah Usan-Guk (Usan negara), yang ditaklukan oleh Silla (bekas kerajaan Korea) pada awal abad ke-6 m (AD 512), yang mengindikasikan bahwa kontrol efektif Korea terhadap Dokdo cenderung kembali ke Periode Silla (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Catatan yang berkaitan dengan Dokdo juga ditemukan dalam publikasi pemerintah lainnya, termasuk Sinjeung Dongguk YeojiSeungnam (revisi dan ditambah Survey Geografi Korea), tahun 1531 Dongguk Munheon Biggo (referensi kompilasi dokumen di Korea), tahun 1770 Man-GI Yoram (manual urusan negara untuk raja), tahun 1808 dan JE-ungbo Munheon Biggo (direvisi dan diperbesar edisi referensi kompilasi dokumen di Korea) tahun 1908.

Sesuatu yang patut dicatat adalah catatan dalam volume "Yejigo" di Dongguk Munheon Biggo (referensi kompilasi dokumen di Korea), tahun 1770 yang menyatakan, Ulleungdo dan Usan Dokdo adalah kedua wilayah Usan-Guk (Usan State), dan Usan (Dokdo) dimana Jepang menyebutnya sebagai Matsushima (nama Jepang kuno untuk Dokdo sebelum Takeshima). Bagian ini membuat jelas bahwa Usando adalah Dokdo dan bahwa itu adalah wilayah Korea (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Setelah beberapa klaim melalui sejarah beserta dokumentasinya dan juga secara geografis, Korea Selatan memiliki alasan untuk mengklaim lainnya.

Salah satunya pasca PD II mulai berakhir, melalui salah satu perjanjian atau deklarasi Kairo. Dalam deklarasi Kairo yang dilaksanakan 1 Desember 1943, menetapkan posisi dasar kekuatan sekutu pada batas teritorial Jepang setelah Perang Dunia II, dinyatakan bahwa "Jepang juga akan diusir dari semua wilayah lain yang telah diambil oleh VI dan keserakahan. Deklarasi Kairo juga menjamin independensi Korea sebagai berikut: "tiga kekuatan besar tersebut di atas, yang sadar akan perbudakan rakyat Korea, ditambang, yang pada waktunya akan menjadi bebas dan mandiri (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014). Deklarasi Potsdam 1945, yang diterima Jepang sebagai syarat untuk menyerah, menegaskan kembali bahwa "ketentuan Deklarasi Kairo akan dilaksanakan. Membuktikan hal yang dilakukan Jepang untuk menguasai wilayah secara paksa adalah ilegal dan tidak dibenarkan oleh perjanjian ini.

Klaim lainnya berdasarkan Scapin No.677 pada tahun 1946. Dalam SCAPIN No.667, Pulau Dokdo ditempatkan diluar kontrol administratif Jepang. Sebagai tambahan, pemerintah Korea Selatan menyatakan Pulau Dokdo adalah salah satu dari pulau milik Korea yang direbut oleh Jepang ketika masa penjajahannya (1910 – 1945) dan harus dikembalikan oleh Jepang kepada Korea Selatan bersamaan dengan kemerdekaan Korea dari Jepang setelah Perang Dunia II. Buktinya adalah Pulau Ullung dan Pulau Cheju yang disebutkan bersamaan dengan Pulau Dokdo dalam SCAPIN No.667 sudah kembali menjadi wilayah Korea Selatan saat ini disertai bukti – bukti sejarah dan juga penduduk dan polisi Korea yang saat ini tinggal di Pulau Dokdo (Syafitri, 2013).

Pembangunan mercusuar di dekat wilayah Pulau Dokdo di tahun 1954 dan juga penjagaan keamanan Pulau Dokdo hingga sekarang dianggap sebagai

penguasaan secara fisik terhadap Pulau Dokdo dan memperkuat klaim lama bahwa Korea Selatan adalah negara yang berdaulat atas pulau tersebut.

Jika dilihat Jepang juga memiliki dasar klaimnya sendiri. Pada saat dahulu berhasil menganeksasi Korea Selatan. Pulau Dokdo yang dianggap Jepang sebagai wilayah yang tidak ada pemilikinya, kemudian mulai direbut oleh Jepang. Hingga pada tanggal 22 Februari 1905, Jepang resmi memasukkan Pulau Dokdo sebagai bagian dari wilayah Jepang dan berada dalam Prefektur Shimane (Hafizi, 2018). Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan militernya dalam menghadapi kemungkinan bentrokan Maritim dengan Rusia di laut Timur.

Seperti yang ditunjukkan, pemberitahuan umum Prefektur Shimane No. 40 adalah bagian dari rencana sistematis Jepang untuk melemahkan kedaulatan Korea. Upaya Jepang untuk menggabungkan Dokdo adalah tindakan ilegal yang dilanggar atas pulau yang tidak dapat disangkal oleh Korea, yang telah didirikan selama jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pemberitahuan umum Prefektur Shimane No. 40 tidak berlaku dan Batal berdasarkan hukum internasional (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Klaim lain Jepang adalah dari adanya Perjanjian Fransisco yang dikeluarkan setelah PD II. Perjanjian tersebut dibuat pasca kekalahan Jepang atau disebut perjanjian damai. Perjanjian ini ditanda tangani 8 September 1951 dan berlaku pada 28 April 1952 (United Nation Treaty Series 1952). Melalui perjanjian ini Jepang mengharapkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara yang pernah berkonflik dengannya. Serta memiliki niat bergabung dikeanggotaan PBB untuk mewujudkan Perdamaian.

Hal itu yang mendasari Jepang dalam perjanjian damai ini.

Isi dalam Perjanjian Fransisco ini kurang lebih mengenai apa yang harus dilakukan oleh Jepang. Seperti membayar kerugian perang kepada sekutu, menyatakan kepulauan Jepang dibawah pengawasan Amerika Serikat, dan juga tentang mengadili berbagai tokoh fasis dan penjahat perang. Kurang lebih isi perjanjian Fransisco ini memiliki 7 *Chapter* dan 27 Pasal. Tapi yang menjadi dasar klaim Jepang terletak pada pasal 2 mengenai wilayah. Pasal 2 (a) dari perjanjian perdamaian San Francisco 1951 menyediakan, "Jepang mengakui inde-pendence Korea, meninggalkan semua hak, gelar dan klaim ke Korea, termasuk Kepulauan Quelpart, Port Hamilton dan Dagelet."

Di antara beberapa pulau di Korea yang 3.000, artikel tersebut hanya merujuk kepada JejuDo (Quelpart), Geo-Mundo (Port Hamilton), dan Ulleungdo (Dagelet) sebagai contohnya. Oleh karena itu, fakta bahwa Dokdo tidak disebutkan secara langsung dalam artikel tersebut tidak menunjukkan bahwa Dokdo tidak termasuk di antara wilayah Korea yang terpisah dari Jepang.

Dalam pertimbangan sikap kekuatan aliansi yang tercermin dalam deklarasi Kairo 1943 dan SCAPIN 677 dari 1946, Dokdo harus dianggap telah dimasukkan di antara wilayah Korea yang dipisahkan dari Jepang. Jadi beberapa klaim tentang kepemilikan Pulau Dokdo yang dinyatakan oleh Jepang sebenarnya dapat dengan mudah dibantahkan oleh Korea Selatan (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

### **C. Arti Penting Pulau Dokdo**

Pulau Dokdo memiliki arti penting bagi Korea Selatan. Pentingnya bukan hanya sekedar memperjuangkan wilayah tetapi juga identitas nasional. Korea Selatan menolak tiga anggota Parlemen yang berusaha mengunjungi Kepulauan Dokdo karena sengketa tersebut (Dong & Chubb, 2011). Potensi emosional dari isu 'Dokdo' di Korea Selatan mengungkapkan betapa kuat memori sejarah. Masalah ini menyatukan semua orang Korea, tidak peduli apa kecenderungan politik mereka – kejadian langka di suatu negara yang sendiri sangat ideologis dan secara politis terbagi.

Pulau Dokdo merupakan bagian dari salah satu memori sejarah yang kelam bersama Jepang. Apabila masalah klaim itu dianggap mudah, menjadi sebuah hal yang harus dipertahankan. Pemutusan hubungan diplomatik bisa saja terjadi, Jepang banyak melakukan tindakan – tindakan yang berat, seperti hasil bumi Korea di rampas dan diangkut ke Jepang, eksploitasi sumber daya Korea secara besar – besaran yang dilakukan oleh Jepang, dan memberlakukan kebijakan asimilasi dimana Jepang melarang adanya pendidikan bahasa Korea di sekolah – sekolah, banyak wanita - wanita Korea yang diperkosa dan disiksa, penjajahan ini membuat rakyat Korea marah dan membangkitkan jiwa patriotismenya (Gardina, 2018).

Hingga sekarang hal tersebut masih menjadi dasar rakyat maupun pemerintah Korea Selatan yang tidak ingin kedaulatannya di ganggu kembali oleh Jepang, sehingga apabila Jepang masih tetap mengklaim kedaulatan pulau Dokdo maka Korea Selatan kemungkinan akan berani untuk mengambil kebijakan untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara Jepang (Gardina, 2018).

Arti penting pulau dokdo lainnya adalah apa yang dimiliki pulau tersebut dan bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat dalam keberlangsungan negara Korea Selatan. Dokdo memiliki iklim yang sejuk bagi masyarakat untuk hidup dengan suhu hangat dan presipitasi dari 1, 300mm per tahun. Ukuran pulau kecil ini 0.233 km<sup>2</sup> dan warna pulau ini gelap mencerminkan warna trachyte dan tuff. Pada November 1965, sebuah air mancur ditemukan di sisi timur laut Seodo dan orang mulai menghuni Dokdo.

Pulau Dokdo memiliki potensi sumber daya alam yang kaya. Berikut lingkungan alam disekitar Pulau Dokdo seperti mengetahui keadaan arus samudera dingin disekitar Dokdo dengan adanya Bukhan Current, sejenis arus dingin, mengelilingi Dokdo, sementara Tsushima Saat ini, hangat saat ini, naik ke utara Dokdo. Persimpangan arus dingin dan hangat bersama dengan plankton yang melimpah menyediakan kondisi ideal untuk tempat memancing. Dokdo memiliki iklim lautan dengan angin laut yang kuat. Angin topan dan badai laut terjadi sekitar 180 hari setahun dan hari yang cerah terjadi sekitar 47 hari setahun.

Memiliki tempat memancing yang baik Laut di sekitar Dokdo, di mana arus Bukhan mengalir dari Utara dan Tsushima hangat saat berpotongan satu sama lain, Berikut dibawah ini terdapat gambar bermacam-macam ekosistem laut pulau dokdo yang memiliki banyak plankton, dan bentuk yang baik tempat memancing di mana cumi, Alaska Pollak, COD, gurita kecil, salmon, ikan trout, hiu, stingray, dan udang yang berlimpah ([English.busan.go.kr](http://English.busan.go.kr)). Berbagai organisme

atau hewan yang tinggal di sekitar Pulau Dokdo itu menjadikannya istimewa.

**Gambar 2.3** Organisme yang ada disekitar Pulau Dakdo



squid



salmon



trout



shark

Sumber : [English.busan.go.kr](http://English.busan.go.kr)

Lebih dari 3.000 kapal nelayan kerumunan laut di sekitar Dokdo dan menangkap melebihi 60.000 ton setahun. Kehidupan laut dan rumput laut seperti *kelp*, *Conch*, *Abalone*, dan bejana tumbuh dalam jumlah besar di terumbu bawah laut, memberi orang sumber pendapatan ([English.busan.go.kr](http://English.busan.go.kr)). Pulau dokdo juga memiliki ekosistem sendiri, Berbeda dengan pantai Laut Selatan atau JejuDo, vegetasi Dokdo memiliki ekosistem aneh, yang menyerupai wilayah subtropis di Utara belahan bumi atau laut Mediterania.

Dokdo adalah tempat penangkaran burung camar ekor hitam dan Petrel yang berekor garpu dari Swinhoe dan ditunjuk sebagai monumen alam No. 336. Serta ekosistem dan keindahan alam lainnya yang mengacu untuk kebutuhan pariwisata. Potensi sumber daya alam lain yang sangat dipertahankan Pulau Dokdo

adalah potensi gas hdyrat yang diperebutkan negara Korea Selatan maupun Jepang, dikarenakan kebutuhan yang dapat mempengaruhi negara (Syafitri, 2013). Hal ini juga menjadi salah satu strategi Korea Selatan yang nanti akan dijelaskan lebih detail di bab selanjutnya.

#### **D. Solusi Penyelsaian yang Pernah dilakukan**

Dalam penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo ini sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan. Salah satunya yang sangat terlihat adalah membawa permasalahan ini ke mahkamah Internasional (*International Court Justice*). Terutama negara Jepang sudah sering kali memasukan proposal untuk di bahasa dan diselesaikan di ICJ. Terhitung sudah 3 kali hal itu dilakukan, dari tahun 1954, 1962, dan 2012 (Paramitha, 2013). Hal itu ditanggapi berbeda oleh Korea Selatan sebagai berikut di tahun 1954.

Usulan Pemerintah Jepang tidak lain adalah upaya klaim palsu dalam penyamaran yudisial. Korea memiliki hak teritorial ab initio (permulaan) atas Dokdo dan tidak melihat alasan mengapa ia harus mencari verifikasi haknya di hadapan pengadilan internasional (ICJ) mana pun. Seperti yang pasti disadari oleh Pemerintah Jepang, agresi terjadi secara bertahap, yang berujung pada aneksasi seluruh Korea ke Jepang pada tahun 1910. Akan tetapi, untuk semua tujuan praktis, Jepang mengambil alih kekuasaan untuk mengendalikan Korea pada tahun 1904 ketika Jepang memaksa Korea yang disebut Protokol Korea - Jepang dan Perjanjian Pertama antara Korea Selatan dan Jepang (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Dengan demikian, Dokdo adalah wilayah Korea pertama yang menjadi korban agresi Jepang. Sekarang, mengingat klaim Pemerintah Jepang atas

Dokdo yang tidak masuk akal tapi terjadi terus-menerus, rakyat Korea meragukan jika Jepang mengulangi tindakan agresi yang sama (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014). Fakta di sekelilingnya mengatakan demikian, bagi orang Korea Dokdo bukan hanya pulau kecil di lepas pantai timur. Ini memang merupakan simbol kedaulatan Korea - Jepang dan ujian kasus integritas kedaulatan Korea.

Sampai saat ini, Korea Selatan menentang usulan ICJ pada tiga bidang. Pertama, kolonisasi memainkan peran kecil dalam hukum ICJ, dan Korea Selatan meyakini bahwa isu Dokdo adalah masalah keadilan pasca-kolonial. Kedua, peristiwa konferensi perdamaian Den Haag pada 1907, di mana Kekaisaran Jepang diberikan perwalian atas Korea oleh kekuatan Barat, masih diingat secara luas di Korea (Flamm, 2014). Oleh karena itu, peninggalan dari ketidakpercayaan di lembaga internasional tetap ada saat ini, dikombinasikan dengan persepsi bahwa Jepang masih memiliki pengaruh yang lebih besar dalam ranah internasional.

Ketiga, tanggung jawab historis Amerika Serikat untuk ketidakpastian hukum mengenai kedaulatan atas Islet yang disengketakan adalah produk dari kerajinan strategis San Francisco perjanjian damai di 1951, yang dihasilkan ketika hasil dari perang Korea masih tidak terduga. Semua tiga poin sangat penting untuk pemahaman diri kolektif berakar pada pasca-kolonialisme dan gagasan kemandirian nasional, tetapi kurang tegas sehingga untuk pemahaman diri kolektif tegas dari pengaruh nasional yang mampu melihat internasional hukum sebagai lebih dari sekadar instrumen kekuatan besar (Flamm, 2014).

Penyelesaian lainnya yang pernah dilakukan selain membawa ke ICJ adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi awal dimulai pada bulan April tahun 2006. Negosiasi ini bertepatan dengan usaha Jepang melakukan pengumuman tentang rencana ingin melakukan riset ilmiah di wilayah Pulau Dokdo yang dimana wilayah perairan tersebut diakui dari Korea Selatan sebagai batas Zona Ekonomi Eksklusifnya (Hafizi, 2018). Pengumuman penelitian dan riset yang diumumkan oleh Jepang menyebabkan ketegangan bagi hubungan Korea Selatan – Jepang. Hal tersebut yang memicu kedua negara melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan negosiasi menjadikan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang seagai ketua tim negosiator dari Jepang. Perwakilan Jepang menyatakan bahwa negosiasi antara Jepang dan Korea Selatan berlangsung sengit dan berkepanjangan. Negosiasi tersebut pada akhirnya belum menemukan penyelesaian apapun terhadap sengketa Pulau Dokdo ini. Kesepakatan yang didapat dalam negosiasi tersebut adalah bahwa Jepang setuju untuk menunda rencana riset ilmiahnya dan Korea Selatan menunda mendaftarkan fitur geografis bawah laut kepada Organisasi Hidrologi Internasional (O'Shea, 2012).

Negosiasi lainnya dilakukan kembali pada bulan juni 2006 dalam pembahasan perundingan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif yang sempat tertunda pembahasannya di tahun 1998 (Syafitri, 2013). Pembahasan mengenai Pulau Dokdo yang akan dijadikan sebagai titik pangkal Jepang untuk menarik garis batas wilayah laut dengan Korea Selatan di Laut Jepang. Sementara titik pangkal Korea Selatan berada di Pulau Ulleungdo. Hanya saja negosiasi dasar ini berubah sejak tahun 2006 pada saat Korea Selatan mengeluarkan deklrasi yang menyatakan untuk

membebaskan diri dari penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib dalam Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982 (O'Shea, 2012). Korea Selatan mengubah sikapnya atas negosiasi dasar dengan mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo yang semula direncanakan untuk di jadikan titik pangkal Jepang. Serta beberapa peretemuan lainnya juga yang tidak mendapatkan keputusan pasti mengenai pulau tersebut.

Peristiwa sengketa Pulau Dokdo/Takeshima telah menumbuhkan dampak pada warga Korea Selatan yang mengarah pada sensitivitas publik yang ditandai dengan adanya peningkatan rasa nasionalisme yang menuntut agar pemerintahan Korea Selatan segera melakukan penyelesaian atas masalah sengketa terhadap Pulau Dokdo dan segera menindak-lanjuti dengan segera. Hal ini telah menimbulkan reaksi dari pemerintahan Korea Selatan yang dengan segera memanggil duta besar Korea Selatan yang ditempatkan di Tokyo, juga melakukan pembatalan kunjungan Menlu Korea Selatan Ban Ki moon ke Jepang untuk periode yang ditentukan, dan Pemerintah Korea Selatan telah merubah pandangan untuk percepatan penyelesaian koflik sengketa dengan mengangkat seorang wakil di PBB sebagai Duta khusus bagi penyelesaian konflik sengketa dan penegakan kedaulatan atas pulau Dokdo (Korean History, 1997).